

**Analisis Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa *Freight Forwarding*  
di PT. XYZ Manado**

**Eltie Christi Sandag<sup>1</sup>, Indah Eunike Kakunsi<sup>2</sup>, Wandha Marina Supit<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara Manado

<sup>2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara Manado

<sup>3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara Manado

eltie@nusantara.ac.id<sup>1</sup>, indah@nusantara.ac.id<sup>2</sup>, wandha@nusantara.ac.id<sup>3</sup>

**Abstrak**

Dalam PMK No. 38/PMK.011/2013 pasal 3d penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, tidak dapat dikreditkan, pada penerapan yang terjadi dilapangan Perusahaan XYZ yang bergerak dibidang jasa freight forwarding sejak tahun 2015 telah menerapkan pajak masukan atas pembelian barang dan jasa dikreditkan untuk mengurangi pajak keluaran, ini disebabkan kurangnya informasi mengenai penerapan peraturan ini sehingga menimbulkan denda pajak yakni dengan pengembalian pajak masukan yang sudah dikreditkan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Pembahasan, pada dasarnya dilihat dari UU Nomor 42 Tahun 2009 alasan pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk perusahaan XYZ tidak ditemukan unsur – unsur yang menjadi temuan sebagaimana di sampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hasil pemeriksaannya. Namun walaupun hasil pemeriksaannya tetap dinyatakan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan akan tetapi sesuai ketentuan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU Nomor 42 TAHUN 2009 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut: 1) Benar-benar telah dibayar; dan 2) Berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kesimpulan dari penelitian ini : 1) PT. XYZ di Manado telah melakukan kewajiban perpajakan dalam hal pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa 2017 – 2019 sesuai dengan aturan perpajakan yang diketahui oleh Perusahaan. 2) Nilai PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan hasil temuan Direktorat Jenderal Pajak dapat dibiayakan sesuai Peraturan UU No. 42 Tahun 2009, PMK No. 80/KMK.03/2012, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003

**Kata Kunci :** PPN, Pajak Masukan, *Freight Forwarding*

## Pendahuluan

Jasa *Freight forwarding* dalam Bahasa Indonesia disebut jasa pengurusan transportasi. Merujuk Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan No.49/2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) adalah: “Kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat kereta api laut dan atau udara”Kegiatan usaha jasa *freight forwarding* merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup 21 jenis kegiatan.Kegiatan tersebut di antaranya penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, dan klaim.

Ada pula perhitungan biaya angkutan dan logistic, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, penyediaan *e-commerce*, serta jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan.Sementara itu, Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan [141/PMK.03/2015](#) tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU No.36/2008 mendefinisikan menurut Suyono (2008) jasa *freight forwarding* sebagai berikut. “Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian

*kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya”*

Dalam praktiknya, pelaku usaha jasa *freight forwarding* (*forwarder*) dapat melakukan sendiri kegiatan operasionalnya atau menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap.Adapun jasa *freight forwarding* ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek PPN jasa *freight forwarding* dapat disimak dalam [PMK 75/2010](#) s.t.d.t.d [PMK 121/2015](#).Selain itu, jasa *freight forwarding* juga bersinggungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam [PMK 141/2015](#).

Pada dasarnya seluruh pajak masukan dapat dikreditkan , hanya saja terdapat beberapa bagian dimana Pajak masukan tidak dapat dikreditkan :

1. Pajak Masukan yang diatur di Pasal 9 ayat (8) UU PPN
2. Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
4. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan



- station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
5. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; dihapus;
  6. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;
  7. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN.
  8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  9. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
  10. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP memproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2a) UU PPN.

Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi. Sedangkan bagi lawan transaksi pengusaha jasa pengurusan transportasi yang menerima Faktur Pajak dengan DPP Nilai Lain tersebut dapat mengkreditkan Faktur Pajak dengan DPP Nilai Lain sebagai Pajak Masukan

sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam PMK No. 38/PMK.011/2013 pasal 3d penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, tidak dapat dikreditkan, pada penerapan yang terjadi dilapangan Perusahaan XYZ yang bergerak dibidang jasa *freight forwarding* sejak tahun 2015 telah menerapkan pajak masukan atas pembelian barang dan jasa dikreditkan untuk mengurangi pajak keluaran, ini disebabkan kurangnya informasi mengenai penerapan peraturan ini sehingga menimbulkan denda pajak yakni dengan pengembalian pajak masukan yang sudah dikreditkan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell (2009) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Menurut Patton (2009), studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu. Dengan metode ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus tersebut. Kasus itu haruslah tunggal dan khusus. Ditambahkannya juga bahwa studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik, penting, bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Dengan

memahami kasus itu secara mendalam maka penelitian ini menagkap arti penting bagi kepentingan masyarakat, organisasi atau komunitas tertentu.

Kelebihan studi kasus dari studi lainnya yaitu, bahwa peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif, artinya hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu lain. Dengan kata lain, generalisasi informasi sangat terbatas penggunaannya. Studi kasus bukan untuk menguji hipotesis, namun sebaliknya hasil studi kasus dapat menghasilkan hipotesis yang dapat diuji melalui penelitian lebih lanjut. Banyak teori, konsep dan prinsip dapat dihasilkan dan temuan studi kasus.

### **Pembahasan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan, jasa pengurusan transportasi merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. Aktivitas itu melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara, dengan kegiatan yang mencakup pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya, yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik. Dalam kalimat sederhana, jasa pengurusan transportasi ini adalah jasa untuk mengurus semua atau sebagian

kegiatan yang diperlukan agar terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi jalur mana pun. Melihat dari aspek perpajakan, jasa freight forwarding ini dikenakan atas PPh 23 dan PPN.

Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak bisa menjadi pengurang pajak keluaran. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan, kadang PKP mendapatkan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, padahal PKP sudah menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada beberapa jenis PPN dimana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, penting bagi PKP untuk mengetahui prinsip-prinsip faktur pajak yang dapat dikreditkan dan jenis-jenis PPN dimana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan.

Prinsip pengkreditan faktur pajak masukan antara lain:

1. Pajak masukan dalam suatu tahun masa dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada saat masa pajak yang sama, masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah masa pajak yang bersangkutan. Dengan catatan, belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
3. PKP yang belum melakukan kegiatan produksi, sehingga secara otomatis belum melakukan penyerahan terutang pajak, maka pajak masukan terkait perolehan



dan/atau impor barang dapat dikreditkan.

4. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di luar prinsip-prinsip dasar pengkreditan pajak masukan ini, ada faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Penyebab munculnya faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan adalah, karena faktur pajak tersebut dibuat atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang perlakuan PPN-nya tidak bisa dikreditkan.

Menurut Supramono (2009) jenis PPN dan pajak masukan dimana faktur pajak yang dibuat adalah faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan antara lain:

1. PPN atas perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP.
2. PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen PKP.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. PPN atas perolehan BKP/JKP yang didapat dari luar daerah paben sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP.
5. PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada UU No. 42/2009 Tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (5) atau (9) atau tidak

mencantumkan nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli/penerima BKP/JKP.

6. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau atas pemanfaatan JKP dari luar daerah paben dimana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42/2009 Tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (6).
7. PPN atas perolehan BKP/JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak.
8. PPN atas perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP.
9. PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan berproduksi.
10. Faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan, yakni 3 bulan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, tidak dapat dikreditkan pada untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
11. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP/JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan.

Faktur pajak masukan untuk PPN dan situasi pajak masukan di atas merupakan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan.

Berikut ini data PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan pada perusahaan XYZ di Manado yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

**Tabel. 4.1 PPN MASUKAN PT "XYZ"  
TAHUN 2017 - 2019**

Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
JANUARI		1.871.430	5.396.250
FEBRUARI	1.922.175	2.161.380	548.300
MARET	1.000.590	726.340	3.442.990
APRIL	93.990	3.577.650	4.775.390
MEI	383.330	3.983.360	2.598.540
JUNI	759.120	3.366.910	3.145.430
JULI	281.970	4.638.760	3.202.750
AGUSTUS	2.914.433	4.863.300	2.451.110
SEPTEMBER	1.276.060	478.950	2.345.760
OKTOBER			2.826.330
NOVEMBER			2.554.950
DESEMBER			3.348.130
<b>Grand Total</b>	<b>8.631.668</b>	<b>25.668.080</b>	<b>36.635.930</b>

Sumber Data Olahan 2021

Dari data table 4.1 yang menampilkan nominal PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam jangka waktu tiga tahun tersebut. Nilai ini diketahui oleh Perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak bahwa nilai tersebut ternyata tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 Ayat (8) UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;

2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;

5. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;
6. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
7. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
9. Perolehan BKP selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2a).

Menurut penulis, pada dasarnya dilihat dari UU Nomor 42 Tahun 2009 alasan pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk perusahaan XYZ tidak ditemukan unsur – unsur yang menjadi temuan sebagaimana di sampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hasil pemeriksaannya. Namun walaupun hasil pemeriksaannya tetap dinyatakan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan akan tetapi sesuai ketentuan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU Nomor 42 TAHUN 2009 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:

1. Benar-benar telah dibayar; dan
2. Berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Seharusnya perusahaan dapat menggunakan dasar perhitungan PPN masukan yang dikreditkan dan dibiayakan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.03/2012, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 yang menjelaskan tentang pajak masukan yang dapat dikreditkan dan dibiayakan secara jelas, sehingga dampak perusahaan dalam penerapan peraturan perpajakannya salah yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dapat dihindari.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. XYZ di Manado telah melakukan kewajiban perpajakan dalam hal pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa 2017 – 2019 sesuai dengan aturan perpajakan yang diketahui oleh Perusahaan.
2. Nilai PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan hasil temuan Direktorat Jenderal Pajak dapat dibiayakan sesuai Peraturan UU No. 42 Tahun 2009, PMK No. 80/KMK.03/2012, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003.

### **Saran**

Saran dari hasil penelitian ini: 1) Bagi Pemerintah: Pemerintah lebih banyak



melakukansosialisasi dari setiap peraturan perpajakan yang ada dan yang akan pasti selalu terbaharui, lebihkhusus pada penelitian ini yaitu peraturan mengenai pengenaan PPN yang tidak dapat dikreditkanpada perusahaan jasa freight forwarding. 2) Bagi Perusahaan: sebaiknya selalumemperbaharui pengetahuan tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku dan meresponperaturan perpajakan secara lebih terperinci antara lain dengan mengikuti pelatihan-pelatihanperpajakan atau dengan berkomunikasi secara aktif dengan Account Representative (AR) KantorPelayanan Pajak (KPP), sehingga penyelesaian masalah mengenai penerapan peraturan perpajakandapat di selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dasar Pengenaan Pajak Nilai lain. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan PMK-38/PMK.11/2013. Tentang dasar Pengenaan Pajak Nilai lain. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak.2013. Pajak PertambahanNilai. www.pajak.go.id. (Diakses tgl 26 februari 2022 )

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Perhubungan No. 49/2017. Tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*). Jakarta.

## Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 2009. Reasearch Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patthon, Michaael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supramono, Damayanti.2009. Perpajakan Indonesia.Andi. Yogyakarta.
- Susilo, Andi. 2008. Buku Pintar Ekspor Impor. Transmedia Pustaka.
- Mardiasmo.2013. Perpajakan Edisi Revisi. yogyakarta: Andi.
- Waluyo.2009.Perpajakan Indonesia. Jakarta: Selemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan PMK-75/PMK.03/2010. Tentang